

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang bersendikan konstitusi dengan menganut sistem Pemerintahan Demokrasi.¹ Artinya Indonesia sebagai suatu negara, bukan hanya sebagai negara kekuasaan (*match staat*) melainkan Negara yang berlandaskan hukum yang menjamin hak-hak dan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Sistem Pemerintahan Indonesia sebagai Negara hukum demokrasi yang menghendaki sikap dan kebebasan hak asasi dan loyalitas demi kebaikan segenap warga masyarakat, maka tatanan pemerintahan desa sebagai yang terendah harus berlandaskan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi dalam suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terkait hal tersebut, otonomi daerah efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan selain bertujuan untuk membebaskan pemerintahan pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, ²juga memberikan peluang kepada daerah dalam peran masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat agar mencapai peningkatan taraf hidup bermasyarakat yang lebih baik serta tatanan masyarakat yang mandiri dalam wahana demokrasi.³

Keberadaan dari suatu otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini dipandang telah mampu untuk membuka peluang dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan

Keberadaan dari suatu otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini dipandang telah mampu untuk membuka peluang dan

¹ Kencana Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.172

² Gaffer Affan, Riyan Rasyid dan Saukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 172

³ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm 90

partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dengan pemahaman desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Maka posisi desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi, desa sangat kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Pelaksanaan demokrasi tingkat lokal merupakan hal yang fundamental jika negara ingin menjalankan demokrasi menyeluruh mulai dari tingkat nasional hingga lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan demokrasi tersebut,⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa sebagaimana bunyi dari Pasal 25 Undang-Undang Desa tersebut. Unsur desa sebagai wilayah otonom diberi kewenangan secara khusus dalam mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini diatur dalam Pasal 26 (2) Undang-Undang Desa bahwa untuk melaksanakan tugas, kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai kebutuhan sumber daya manusia di desa yang bersangkutan.

Proses perekrutan perangkat desa dinilai penting dalam upaya menunjang jalannya pemerintahan desa yang efektif, maka kepala desa perlu mengangkat perangkat desa yang berorientasi pada kinerja. Secara konsep, kinerja merupakan tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Dengan demikian, kinerja yang lebih intensif serta optimal diperlukan demi optimalisasi bidang tugas yang dibebankan kepadanya. bahwa terdapat pengaruh dalam perekrutan perangkat desa terhadap kinerja perangkat pemerintah daerah di Kuningan Kabupaten Kuningan. Dengan demikian, perundang-undangan tentang desa telah

⁴Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ke 6*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2006, hlm 170.

diimplementasikan dalam proses perekrutan perangkat desa sebagai wujud otonomi desa.

Kepala desa sebagai pelaksana otonomi desa, dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud untuk membantu melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat.⁵ Dalam Pasal 26 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, oleh karena itu kepala desa harus selektif dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan kebutuhan desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Dimana persyaratan pengangkatan perangkat desa diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam tuturan *Das Sein* Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sering terjadi pengangkatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak mengikuti prinsip-prinsip yang benar dapat menjadi sumber ketidakpuasan dan ketidakadilan di tingkat desa maka dari itu pentingnya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap proses pengangkatan perangkat desa guna memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai keadilan. Pembaruan dan perbaikan dalam peraturan dasar dapat menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan ini.

Berdasarkan aturan bahwa kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak camat, yang mana nantinya camat dapat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu berupa persetujuan dan penolakan terhadap pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Hasil rekomendasi camat yang berupa penolakan, maka kepala desa akan melakukan penjarangan kembali calon perangkat desa. Mengenai pemberhentian perangkat desa, bahwasannya rekomendasi tertulis dari camat dijadikan dasar oleh kepala desa

⁵ <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/pdf>, diakses pada 26 Desember 2023, pukul 11.34 WIB).

dalam keputusannya memberhentikan perangkat desa dan dalam pemberhentian kepala desa dijelaskan pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kabupaten Kuningan memiliki 376 desa dari 32 kecamatan. Dari desa yang ada di Kuningan sudah terdapat yang melakukan perekrutan desa berdasarkan sistem *Open Bidding* dan masih banyak desa yang belum melakukan perekrutan dengan sistem *Open Bidding*. Dalam hal ini yang seharusnya pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa mengikuti prosedur yang transparan, partisipatif, dan adil. Proses ini perlu memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kualifikasi, integritas, dan komitmen untuk melayani masyarakat secara baik.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana sesungguhnya mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk judul **“Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Bagaimana Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberhentian perangkat Desa di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini tentunya peneliti sangat mengharapkan peneliti ini akan berguna bagi pihak berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, juga sebagai bahan bacaan atau kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan di bidang yang sama serta menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- b. Diharapkan sebagai sumbangan teori dan pemikiran kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Pemerintah Desa, diharapkan menjadikan evaluasi bagi Pemerintahan Desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Kepala Desa, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
- c. Masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi alat kontrol bagi pemerintah desa dalam mengangkat atau memberhentikan kepala desa.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang

sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mengenai makna dari negara berdasarkan atas hukum, **Mohtar Kusumaatmaja** menyatakan, bahwa makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya didalam hukum.⁶

Konsep Negara hukum Indonesia pada awalnya tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan formal, tetapi hanya dapat ditemukan di dalam penjelasan umum Butir 1 Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan, yang kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3), yang dirumuskan Indonesia adalah Negara hukum ketentuanPasaltersebut tidak mencantumkan kata *rechtstaat* lagi, tetapi tidak menyebutkan unsur-unsur dari konsep Negara hukum dimaksud.⁷

Konsep Negara hukum Indonesia dibangun atas dasar falsafah Pancasila, oleh karena itu pembangunan hukum didasarkan pada landasan idiologi Pancasila, artinya hukum harus mencerminkan asas-asas atau nilai-nilai Pancasila yang menjadi Dasar Negara. Dalam kaitannya dengan konsep Negara hukum Indonesia yang bercirikan Pancasila.

b. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebagitu pentingnya kewenangan ini sehingga **F.A.M. Stroink** dan **J.G Steenbeek** menyatakan “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”⁸. Dari pernyataan ini

⁶ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, 2022 hlm 177

⁷ Prayitno Imam Santosa, *Pertanggung jawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni: Bandung, 2015, hlm. 48.

⁸ *Ibid.* hlm 107.

dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power a right to command or to act* atau hak dan kekuasaan pejabat publik untuk menuntut kepatuhan terhadap perintah mereka yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup tugas publik mereka.⁹ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.¹⁰

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi kadang-kadang juga,

⁹Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

¹⁰ *Ibid*, hlm 68.

mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.¹¹

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut¹²:

1. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegasi

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang

¹¹ *Ibid*, hlm 70.

¹² *Ibid*, hlm 70-75.

bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh **J.G. Brouwer dan A.E. Schilder**, bahwa¹³

1. Dengan atribusi, kekuasaan diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif independen. Kekuasaan itu bersifat intial (originair), yang berarti bahwa tidak berasal dari kekuatan yang sebelumnya tidak ada dan menugaskannya kepada otoritas.
2. Delegasi adalah pengalihan atribusi kekuasaan yang diperoleh dari satu otoritas administratif ke otoritas administratif lainnya, sehingga delegasi (badan yang telah memperoleh kekuasaan) dapat menjalankan kekuasaannya sendiri.
3. Dengan mandat, tidak ada transfer, tetapi pemberi mandat (mandan) memberikan kekuasaan kepada badan lain mandataris untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan atas namanya.

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm 74.

¹⁴ Seleky, Adolop; Nirahua, Salmon Eliazer Marthen; CORPUTTY, Patrick. *Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *PATTIMURA Legal Journal*, 2022, hlm 44-59.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (*mandans*) memberikan kewenangan kepada badan lain (*mandataris*) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹⁵

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utamayang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).¹⁶ Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).¹⁷Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

¹⁵ Susanto, Sri Nurhari. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrativ Law and Governance Journal* 3.3 (2020), hlm 430-441.

¹⁶ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

¹⁷ *Ibid* hlm 90.

2. Landasan Konseptual

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Hak ini biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, dan penggunaannya secara bijaksana menjadi faktor kritis bagi efektivitas suatu organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang, sehingga sering kali dikaitkan dengan suatu bentuk kekuasaan yang dapat memberikan dampak signifikan.¹⁸

Pemerintahan desa merujuk pada struktur dan proses pengelolaan di tingkat desa atau keKepalaan. Sistem pemerintahan desa bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem politik dan otonomi daerah yang diterapkan. Penting untuk dicatat bahwa struktur dan tugas, pemerintahan desa dapat bervariasi secara signifikan di berbagai negara dan wilayah. Umumnya, sistem ini didasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lokal.¹⁹

Proses pengangkatan aparat desa melibatkan tahapan-tahapan tertentu yang dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan perundangan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Proses ini melibatkan mekanisme yang transparan, adil, dan partisipatif. Penting untuk memahami perundang-undangan setempat dalam melaksanakan proses pengangkatan aparat desa agar sesuai dengan norma dan kebijakan yang berlaku.²⁰

Proses pembebasan atau pemberhentian aparat desa melibatkan sejumlah langkah untuk memastikan bahwa pengakhiran hubungan kerja tersebut dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada setiap tahapan, aspek-aspek etika, hukum, dan keadilan harus diperhatikan dengan seksama. Pembebasan aparat desa

¹⁸ Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, 2020, hlm. 101.

¹⁹ Ismail, Muhammad; Widagdo, Ari Kuncara, Widodo Agus. *Sistem akuntansi pengelolaan dana desa*. Jurnal ekonomi dan bisnis, 2016, hlm. 323-340.

²⁰ Irma, Irma, et al. *Implementasi Algoritma Multi Factor Evaluation Process Pada Seleksi Pengangkatan Aparat Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng*. Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik Informatika, 2022, hlm 9-16.

sebaiknya juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat desa dan hubungan antara pemerintah desa dengan warganya.²¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menjelaskan terakait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan sistematika Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, ini dijelaskan terakait dengan landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Teori Negara Hukum sedangkan Landasan Konseptual yang dipakai yaitu tentang Kewenangan, Kepala Desa, Desa, Perangkat Desa.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya: mengenai Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Tahap Penelitianm, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpulan Data, Analisis Data, Lokasi Penelitian, Jadwal Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam Bab ini membahas mengenai hasil dan analisis penelitian terkait Implementasi peraturan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang–Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Bagaimana Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh pejabat Kepala Desa.

Bab V Penutup, Dalam Bab ini dijelaskan terkait kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²¹ Ayu Gustami. *Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas*. Jurnal Esensi Hukum, 2022, hlm. 198-209.